



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 42/KPTS/DP/VI/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS “LABULENG”
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program pembangunan di sektor lain yang berada di Wilayah Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dan Struktur Kepengurusan Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan Kampung Berkualitas Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengambil langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan.
 2. Perubahan perilaku keluarga.
 3. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
- KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas membuat Rumah Data Kependudukan dengan tujuan :
1. Mengenalkan Masyarakat mengenai Data Kependudukan dan Potensi di wilayah.

2. Tempat untuk mengolah data wilayah Kampung Berkualitas.
3. Rumah Data Kependudukan sebagai Basis data dan Informasi serta Pusat Intervensi Pembangunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panincong
pada tanggal : 23 Juni 2025



KEPALA DESA,

A. MARDIANA

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kepala Dinas P3APKB Kabupaten Soppeng.
3. Camat Marioriwana
4. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 42/KPTS/DP/VI/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "LABULENG"
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG TAHUN 2025

- I. PELINDUNG/ PENANGGUNG JAWAB : Kepala Desa Panincong
II. PENASEHAT : 1.Ketua BPD
2.Ketua TP. PKK
3.Ketua LPMD
4.Penyuluh KB/PLKB
5.PPKBD
6.Imam Desa / Kelurahan
- III. KETUA : HERLINDA
IV. WAKIL KETUA : KASMINI
V. SEKRETARIS : KASMA
VI. BENDAHARA : SAMRIANI
- VII. POKJA I (SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN)
1. KETUA : NURWAHIDAH, SE
2. WAKIL KETUA : MELLI
3. ANGGOTA : JUMARNA
- VIII. POKJA II (SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA)
1. KETUA : NURHAYA, S. Pd.I
2. WAKIL KETUA : RAHMATULLAH
3. ANGGOTA : ARISAH
- IX. POKJA III (SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA
KELUARGA)
1. KETUA : ASNI, AP.Kom
2. WAKIL KETUA : INDRIANI
3. ANGGOTA : ASLINDA
- X. POKJA IV (SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT)
1. KETUA : RAHMAWATI
2. WAKIL KETUA : NURHASANAH
3. ANGGOTA : NURMADEWI



KEPALA DESA,


A. MARDIANA